

**IMPLEMENTASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN  
KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG**

**Oleh : Riyad Fauzura**

**Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara**

**Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, SH., M.H**

**Pembimbing 2 : Zainul Akmal, S.H., M.H**

**Alamat : Jl. Pemuda, Gg. Damai No. 32 ABCD, Payung Sekaki, Pekanbaru**

**Email : [riyadfauzura@gmail.com](mailto:riyadfauzura@gmail.com)**

**Telepon : 081266290688**

**ABSTRACT**

*The Kampar Regency Government issued Kampar Regency Regional Regulation Number 4 of 2014 concerning Buildings to regulate building permits, precisely in Article 16 paragraph 1 letter (a) which states that every person or legal entity including government agencies must submit an IMB application to the Regent to carry out building construction activities and/or building infrastructure. However, after the enactment of the regional regulation, there are still many violations that occur in the implementation of buildings in Kampar Regency, a total of 156 buildings that were put in order by Satpol PP as of 2019-2021. The purpose of this thesis research is first, to determine the implementation of building permits in Kampar Regency based on Kampar Regency Regional Regulation Number 4 of 2014 concerning Building Buildings. Second, to find out the inhibiting factors in the implementation of the Building Permit rules in Kampar Regency. Third, to find out the efforts in overcoming obstacles in the implementation of building permit rules in Kampar Regency.*

*From the results of the study, it was concluded that, first, the implementation of building permits in Kampar Regency based on Kampar Regency Regional Regulation Number 4 of 2014 concerning Buildings has not gone well. Second, the inhibiting factors in the implementation of the Building Permit rules in Kampar Regency are the area, budget and socialization, coordination between Satpol PP and related agencies, the role of the community, and community legal awareness. Third, efforts to overcome obstacles in the implementation of the Building Permit rules in Kampar Regency, namely satpol PP providing education to the community and inviting the community to play an active role in reporting on buildings that do not have a permit, the need to report with the Kampar Regency DPRD regarding budget problems, forming a judicial team which is a combination of all related agencies led by Kasat Satpol PP. DPMPSTP in the future will educate the public so that the community can better participate in supervising the implementation of buildings. Then the DPRD will approach and socialize the Regional Regulation to the community from the District level to the Village level and call relevant parties to record how the implementation of the Regional Regulation and tighten up how to follow up on the problem.*

**Keywords: Implementation, Regional Regulation, Building Permit.**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>1</sup>

Di Kabupaten Kampar diterapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung khususnya pada Pasal 16 Angka 1 Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum termasuk instansi pemerintah, wajib mengajukan permohonan IMB kepada Bupati untuk melakukan kegiatan pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk mengatur perencanaan pembangunan dan tata kota yang memuat aturan tentang penyelenggaraan bangunan gedung sejak dari perizinan, perencanaan dan pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, dan kelaikan bangunan gedung dengan lingkungannya sesuai dengan asas manfaat, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.

Sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota

dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG), setiap bangunan gedung wajib mempunyai persyaratan administratif sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, telah ditentukan syarat administratif bangunan gedung, yakni:

- a. Status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah,
- b. Status kepemilikan bangunan gedung,
- c. Izin mendirikan bangunan gedung,
- d. Kepemilikan, dan pendataan bangunan gedung.<sup>2</sup>

Bangunan yang sudah atau yang akan di bangun ini diharapkan kepada pemiliknya untuk mengurus IMB terlebih dahulu. IMB juga perlu diperbaharui apabila dalam perjalanannya bangunan mengalami perubahan signifikan atau renovasi yang menimbulkan kegiatan yang berdampak pada lingkungan seperti perubahan fungsi dan atau bentuk maka pemilik harus mengurus IMB kembali.<sup>3</sup> Hal ini dilakukan agar

---

<sup>1</sup> Dian Aries Mujaburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, STPN PRESS, Yogyakarta, 2017, hlm. 36.

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 226.

<sup>3</sup> Lukman Arief, "Implementasi Kebijakan Perda No. 7 Tahun 1992 Tentang IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Di Kota Surabaya", *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

terjaga lingkungan sekitar bangunan yang akan dibangun sesuai dengan Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang menyatakan bahwa “Penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di sekitarnya.”

Untuk mengawasi agar berjalannya Peraturan Daerah dengan baik, instansi yang mempunyai tugas tersebut ialah Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Namun dalam kenyataannya dilapangan, masih banyak bangunan di Kabupaten Kampar yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan:

1. Kantor Unit Layanan Pelanggan PLN Rayon Bangkinang disegel oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, pada 26 Februari 2021 sebab kantor PLN melakukan renovasi bangunan tetapi tidak mengurus IMB terlebih dahulu.

2. Tim Yustisi Kabupaten Kampar yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) melakukan penyegelan terhadap gedung yang baru dibangun milik RSIA Bunda Anisyah, yang berada di desa Tanjung Berulak, Kecamatan Kampar pada 31 Agustus 2021 sebab gedung tersebut tidak memiliki IMB.

3. Sat Pol PP Kampar dari Tim Penegakan Perda melakukan

penyegelan tower menara telekomunikasi yg belum memiliki izin di 3 lokasi:

- a. Desa pulau tinggi Kec kampar an. PT. Inti Bangun Sejahtera (IBS)

- b. Desa pulau birandang Kec kampa an. PT. Protelindo.

- c. Desa naga beralih Kec. kampar utara an. PT. Protelindo.

Penyegelan dilakukan pada 25 Februari 2020 silam disebabkan pembangunan tower tersebut belum mengantongi IMB.

4. PT Malindo yang beralamat di Desa Sari Galu, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar kegiatannya dihentikan sementara oleh Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Satpol-PP Kabupaten Kampar pada 9 April 2020. Alasan dihentikan PT Malindo yang bergerak di perusahaan kandang ayam ini karena pihak perusahaan belum bisa memperlihatkan Izin mendirikan bangunan (IMB).

Begitu banyak kasus tersebut yang ditemui di Kabupaten Kampar, untuk itu diperlukannya pengawasan terhadap bangunan-bangunan yang ada di Kabupaten Kampar agar implementasi nya berjalan sesuai dengan aturan tersebut dan masyarakat mendaftarkan bangunannya serta memiliki IMB sebagai pencegahan agar tidak terjadinya kerugian akibat bangunan liar yang berdampak kepada penataan dan perekonomian Kabupaten Kampar.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah implementasi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar

- Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung?
2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan aturan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kampar?
  3. Apakah upaya dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan aturan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kampar?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan aturan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kampar.
- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan aturan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kampar.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
  - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kepedulian terhadap aturan tentang pengurusan Izin Mendirikan Bangunan sehingga mampu untuk menciptakan penataan bangunan dan lingkungan yang baik di Kabupaten Kampar.
  - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan bacaan dan referensi bagi kepentingan akademis, dan juga sebagai tambahan bagi kepastiaan.
- b. Kegunaan Praktis
  - 1) Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk menjadi Sarjana Hukum.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar guna memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi agar tugas-tugas pokok dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kewajiban pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta memberikan informasi mengenai peraturan yang mengatur mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Perizinan

Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR mengemukakan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.<sup>4</sup>

Dengan demikian disimpulkan bahwa perizinan merupakan suatu upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Teori Perizinan ini bertujuan sebagai dasar pemikiran agar setiap bentuk kegiatan masyarakat

<sup>4</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.199.

ada pengendalian dari pemerintah, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat.

## 2. Teori Pengawasan

Newman berpendapat bahwa, “*control is assurance that performance conform to plan*”. Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana.<sup>5</sup> Dengan demikian menurut Newman, pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan yang berjalan, bahkan setelah akhir proses kegiatan tersebut.

## 3. Teori Penegakan Hukum

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya,

oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>6</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi berasal dari kata “to implement” yang berarti mengimplementasikan. Arti implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.
2. Peraturan adalah suatu rencana dimana diatur berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh anggota organisasi. Umumnya, peraturan merupakan jenis rencana yang paling sederhana.
3. Izin adalah ketetapan yang menguntungkan, misalnya memberikan izin untuk menjalankan perusahaan. Ada dasarnya izin diberikan karena ada peraturan yang melarang.<sup>7</sup>
4. Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Bangunan juga biasa disebut dengan rumah dan gedung, yaitu segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam

---

<sup>5</sup> Rosita Indrayati, “Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Volume 38, Nomor 1 Januari 2016, hlm. 122.

---

<sup>6</sup> Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm. 76.

<sup>7</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, 2016, hlm. 82.

- kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya.
5. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan untuk mendirikan atau membongkar suatu bangunan dan termasuk dalam pengertian mendirikan bangunan adalah mengubah dan merubah bentuk atau membangun bangunan.<sup>8</sup>
  6. Otonomi bermakna membuat undang-undangan sendiri (zelfwetgeving), namun dalam perkembangannya konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti zelfwetgeving (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup zelfbestuur (pemerintahan sendiri).
  7. Renovasi adalah upaya / suatu tindakan mengubah interior bangunan baik itu sebagian maupun keseluruhan sehubungan dengan adaptasi bangunan tersebut terhadap penggunaan baru atau konsep modern.
  8. Administratif adalah melaksanakan undang-undang peraturan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara.
  9. Teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna kamus, sehingga tidak ada di kamus umum.
  10. Desentralisasi adalah suatu sistem politik dalam bentuk negara kesatuan yang

memberikan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah lokal/ daerah sebagai urusan rumah tangga daerah. Hal ini sesuai dengan pengertian desentralisasi secara etimologis yang berasal dari bahasa Latin yakni berasal dari kata *de* yang berarti lepas dan *centrum* yang berarti pusat. Dengan demikian secara istilah desentralisasi berarti melepaskan dari pusat.<sup>9</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum sosiologis yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>10</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian merupakan tempat peneliti untuk memperoleh data yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian yang telah ditentukan. Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar yang

---

<sup>8</sup> Efridawati dan M. Arif Nasution, "Studi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan", *Jurnal Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Edisi 1, No. 1, April 2013, hlm. 28.

---

<sup>9</sup> Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2019, hlm. 18.

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 29.

beralamat di Jalan Lkr., Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar.

Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena penegakan peraturan daerah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dimana peneliti tertarik terhadap pelaksanaan aturan IMB di Kabupaten Kampar sebab masih banyak masyarakat yang tidak mendaftarkan bangunan miliknya dan melanggar aturan mengenai IMB di Kabupaten Kampar. Dan peneliti diberikan kemudahan ketika melakukan penelitian dan pengambilan data di kantor tersebut, sehingga peneliti semakin tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.

### 3. Populasi Dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat ciri yang sama.<sup>11</sup> Objek pada penelitian ini adalah Kepala Seksi Penyidikan Dan Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, Anggota DPRD Kabupaten Kampar, Kepala Bagian Fungsional Penata Perizinan DPMPTSP Kabupaten Kampar dan Masyarakat Kabupaten Kampar.

#### b. Sampel

Dalam penetapan sampel dapat digunakan metode *purposive sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada. Memilih sampel dari suatu populasi didasarkan pada informasi yang tersedia, dan penentuan sampelnya

ditentukan oleh peneliti berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu yang dianggap dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan.<sup>12</sup>

**Tabel I.1**  
**Populasi Dan Sampel**

N O	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Kepala Seksi Penyidikan Dan Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar	1	1	100
2	Masyarakat yang memiliki bangunan di Kabupaten Kampar	857.752	100	0,01
3	Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kampar	1	1	100
4	Kepala Bagian Fungsional Penata Perizinan DPMPTSP Kabupaten Kampar	1	1	100
	Jumlah	-	103	-

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 118.

<sup>12</sup> Raihan, *Metodologi Penelitian*, Universitas Islam Jakarta, Jakarta, 2017, hlm. 100.

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.

b. Data sekunder yaitu pada data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer yaitu:

1.) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG).
- c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 4 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.
- j) Peraturan Bupati Kampar Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.
- k) Peraturan Bupati Kampar Nomor

4 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1) Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya yang menjelaskan tentang Izin Mendirikan Bangunan.

3.) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, dan lainnya.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini, maka peneliti melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Kuesioner

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Tujuannya untuk memperoleh informasi dari responden tentang apa yang ia alami

dan ketahuinya.<sup>13</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah cara menjangkau informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan. Wawancara memungkinkan kita menyusup ke dalam "alam" pikiran orang lain, tepatnya hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, pengalaman, pendapat, dan lainnya yang tidak bisa diamati.<sup>14</sup> Disini peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur yaitu dimana peneliti menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

c. Kajian Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui metode ini peneliti menggali literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

**6. Analisis Data**

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis data kuantitatif dengan metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan objek pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Bentuknya berupa survey, studi kolerasi dan studi pengembangan.

Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan metode deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

---

<sup>13</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Sleman, 2015, hlm. 66.

<sup>14</sup> Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta, 2014, hlm. 48.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Wewenang Pemerintah Daerah

Pada dasarnya, kewenangan otonomi daerah mencakup keseluruhan kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang hanya dapat dikendalikan oleh pemerintah pusat. Seperti urusan hubungan luar negeri, pengadilan, moneter dan keuangan, serta pertahanan dan keamanan. Dengan begitu, otonomi daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah kecuali beberapa hal tersebut. Beberapa asas sebagai landasan dari kewenangan Pemerintah daerah meliputi; asas Desentralisasi, asas Kewenangan, asas Demokrasi, dan asas Fungsi.<sup>15</sup> Pada prinsipnya tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### B. Tinjauan Umum Tentang Izin Mendirikan Bangunan

Izin Mendirikan bangunan (IMB) merupakan alat kendali pemanfaatan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan gedung dan bangunan lainnya. Dalam mendirikan suatu bangunan disyaratkan memiliki IMB, walaupun hanya melakukan penambahan bangunan. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan rumah tinggal bisa diajukan kepada Dinas Penanaman Modal

---

<sup>15</sup> Paisol Burlian, *Kewenangan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang*, Noer Fikri Offset, Palembang, 2014, hlm. 15.

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tempat bangunan tersebut didirikan. Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No.05/PRT/M/2016 memaparkan bahwa permohonan dilakukan oleh pemilik bangunan kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan. Tujuan dari pemberian Izin Mendirikan Bangunan adalah untuk melindungi kepentingan umum dan memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar**

Kampar merupakan sebuah kabupaten yang masuk ke dalam Provinsi Riau. Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01000'40" Lintang Utara sampai 00027'00" Lintang Selatan dan 100028'30" – 101014'30" Bujur Timur.<sup>16</sup> Jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2021 berdasarkan perhitungan penduduk Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2015-2025 tercatat sebanyak 882.785 jiwa.<sup>17</sup>

Penduduk Kampar adalah orang Kampar yang tersebar di sebagian besar wilayah Kampar dengan persukuan Domo, Melayu, Piliang/Piliang, Mandailiong, Pitopang, Caniago, Kampai, Bendang, dan lainnya. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau, khususnya dengan kawasan Luhak Limopuluah.

#### **B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar**

Pada tahun 1950 secara konstitusional ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Up. 32/2/21 tanggal 3 Maret 1950 secara resmi dengan sebutan "Satuan Polisi Pamong Praja" Undang-undang No. 22 Tahun 1999, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparat Pemerintah Daerah (Desentralisasi).<sup>18</sup>

Selanjutnya peraturan mengenai Satpol PP bermunculan, yang merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan lama yang pada intinya menuju perbaikan struktur organisasi perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi serta keseragaman nomenklatur di seluruh negeri, yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); serta dikuatkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dengan memasukkan pembinaan Satuan Linmas di dalam salah satu tupoksinya.

### **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung**

---

<sup>16</sup> <https://www.riau.go.id/home/content/19/kab-kampar>, diakses, tanggal, 17 Agustus 2022.

<sup>17</sup> Ellya Roza, *Sejarah Islam Riau*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 83.

---

<sup>18</sup> Muhammad Lukman Hakim, *Kebijakan Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Tantangan Dan Strateginya*, Intelegensi Media, Malang, 2020, hlm. 46.

Pasal 16 Ayat 1 Huruf (a) yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum termasuk instansi pemerintah, wajib mengajukan permohonan IMB kepada Bupati untuk melakukan kegiatan pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan izin yang sangat penting bagi pemerintah maupun pemilik bangunan untuk melegalkan berdirinya suatu bangunan.<sup>19</sup> Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dengan demikian, hal ini tentu menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

Di Kabupaten Kampar izin untuk mendirikan bangunan gedung yang dinamakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Jumlah izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP dari tahun 2019-2021 yaitu sejumlah 1802 izin.

Untuk bangunan yang belum memiliki izin Kasat Pol PP menegaskan, saat ini di wilayah Kabupaten Kampar terdapat 300 unit bangunan liar.<sup>20</sup> Kemudian Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ali salah satu warga Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui tentang aturan kewajiban

kepemilikan izin mendirikan bangunan ini sehingga ia tidak mengurus izin sewaktu membuat bangunan gedung miliknya.

Kemudian Peneliti membagikan Kuesioner terkait kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan kepada masyarakat dan menjumpai hasil sebagai berikut:

**Tabel IV. 1**  
**Jawaban Responden**  
**mengenai kepemilikan izin**  
**mendirikan bangunan**

N O	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Ya	14	14%
2	Tidak	86	86%
	Total	100	100%

Berdasarkan hasil kuesioner di atas dapat kita ketahui bahwa dari 100 orang (100%) responden yang penulis ambil untuk mengetahui tentang apakah responden memiliki izin mendirikan bangunan, yaitu 86 orang (86%) tidak memiliki izin mendirikan bangunan, 14 orang (14%) memiliki izin mendirikan bangunan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat yang memiliki bangunan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penerapan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung terhadap kewajiban kepemilikan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Kampar belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan banyak nya kendala-

<sup>19</sup> Mohammad Haidar Mustaghfiri dan Priyanto Susiloadi, "Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta", *Jurnal Wacana Publik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 100.

<sup>20</sup> <https://jelajahriau.com/berita-1118-tim-yustisi-bongkar-puluhan-bangunan-liar-di-daerah-kubang-jaya.html>, diakses, tanggal, 16 November 2022.

kendala yang di hadapi oleh instansi terkait dalam penerapan peraturan daerah ini.

## **B. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan aturan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kampar**

### **1. Faktor Internal**

#### **a. Wilayah**

Bapak Julhendri selaku Kepala Seksi Penyidikan Dan Pembinaan Satpol PP Kabupaten Kampar mengatakan bahwa dikarenakan luas nya daerah Kabupaten Kampar sehingga sulit untuk mengawasi bangunan yang belum memiliki izin.<sup>21</sup> Memang benar jika dilihat dari luas wilayah Kabupaten Kampar yaitu seluas 11.289 km<sup>2</sup>, dan Kabupaten Kampar memiliki 21 Kecamatan yang dimana di beberapa kecamatan masih memiliki wilayah yang terpelosok serta akses jalan yang kurang baik.

#### **b. Anggaran Dan Sosialisasi**

Satpol PP mengalami kendala pada anggaran sarana dan prasarana yang tidak mencukupi untuk transportasi dalam melakukan pengawasan tersebut sehingga membuat pihak Satpol PP sulit untuk melakukan tugas pengawasan secara maksimal.<sup>22</sup> tidak ada sosialisasi langsung yang dilakukan oleh Satpol PP yang juga berkaitan dengan anggaran yang kurang dalam melaksanakan sosialisasi tersebut.

#### **c. Koordinasi Instansi Terkait**

Bapak Julhendri selaku Kepala Seksi Penyidikan Dan Pembinaan Satpol PP Kabupaten Kampar dalam hal koordinasi antar instansi terkait

beliau mengatakan bahwa hambatan yang membuat Satpol PP sulit untuk mengetahui bangunan mana saja yang belum memiliki izin ialah tidak ada tembusan pemberitahuan dari DPMPTSP kepada Satpol PP untuk bangunan yang belum memiliki izin ataupun bangunan yang sudah memiliki izin namun merenovasi bangunan miliknya.

### **2. Faktor Eksternal**

#### **a. Partisipasi Masyarakat**

Berdasarkan dari kuesioner di yang penulis bagikan, dari 100 responden, 100 orang yang mengatakan tidak pernah melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang. Maka dari itu peneliti mengambil kesimpulan masih kurangnya minat partisipasi masyarakat dalam hal pengaduan kepada pihak berwenang terhadap kewajiban kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan untuk setiap bangunan gedung. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Julhendri yang mengatakan bahwa tidak banyak masyarakat yang mau melaporkan ke Satpol PP Kabupaten Kampar terkait bangunan yang belum memiliki izin.<sup>23</sup>

#### **b. Kesadaran Hukum Masyarakat**

Bapak Muhammad Warid, selaku Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kampar, mengatakan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan aturan mengenai

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Julhendri Kepala Seksi Penyidikan Dan Pembinaan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, Tanggal 19 Mei 2022.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Julhendri Kepala Seksi Penyidikan Dan Pembinaan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, Tanggal 19 Mei 2022.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Julhendri Kepala Seksi Penyidikan Dan Pembinaan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, Tanggal 19 Mei 2022.

kewajiban kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan ialah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati Peraturan Daerah tersebut.<sup>24</sup>

### **C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Aturan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kampar**

#### **1. Faktor Internal**

##### **a. Upaya Mengatasi Kendala Wilayah**

Untuk mengatasi kendala luas wilayah pihak Satpol PP akan memberikan edukasi kepada masyarakat dan mengajak masyarakat berperan aktif dalam melakukan laporan terhadap bangunan yang belum memiliki izin agar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung berjalan dengan efektif.<sup>25</sup>

##### **b. Upaya Mengatasi Kendala Anggaran Dan Sosialisasi**

Dalam hal anggaran, pada Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa pendanaan pembinaan dan pengawasan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, Satpol PP seharusnya berkoordinasi dengan pihak DPRD Kabupaten Kampar terkait permasalahan anggaran yang tidak mencukupi dalam sarana dan prasana untuk transportasi serta anggaran sosialisasi tersebut.

##### **c. Upaya Mengatasi Kendala Koordinasi Terkait**

Upayanya yaitu pihak Satpol PP membentuk tim yustisi yang

merupakan gabungan seluruh dinas terkait yang dipimpin oleh Kasat Satpol PP yang anggotanya terdiri dari instansi DPMPTSP, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup termasuk Kejaksaan dan Pengadilan untuk menegakkan Peraturan Daerah agar lebih terkoordinir.<sup>26</sup>

#### **2. Faktor Internal**

##### **a. Upaya Mengatasi Kendala Partisipasi Masyarakat**

Bapak dede dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar mengatakan bahwa kedepannya akan melakukan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Kampar tentang kewajiban kepemilikan IMB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung agar masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung.<sup>27</sup>

##### **b. Upaya Mengatasi Kendala Kesadaran Hukum Masyarakat**

Bapak Muhammad Warid selaku Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kampar mengatakan yang dapat dilakukan DPRD yaitu dengan melakukan pendekatan dengan masyarakat, mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut kepada masyarakat dari tingkat kabupaten hingga tingkat

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Muhammad Warid, Wakil Ketua Komisi III, DPRD Kabupaten Kampar, Tanggal 30 Juni 2022.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Julhendri Kepala Seksi Penyidikan Dan Pembinaan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, Tanggal 19 Mei 2022.

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Julhendri Kepala Seksi Penyidikan Dan Pembinaan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, Tanggal 19 Mei 2022.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Dede Firmansyah, Kepala Bagian Fungsional Penata Perizinan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Tanggal 16 Juni 2022.

desa.<sup>28</sup>

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan kewajiban kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kampar beserta Satpol PP Kabupaten Kampar dan perangkat daerah terkait menghadapi banyak hambatan dalam penerapan peraturan daerah ini.
2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung ini adalah karena luasnya wilayah Kabupaten Kampar, anggaran dan sosialisasi, kurangnya koordinasi antara Satpol PP Kabupaten Kampar dengan instansi terkait, partisipasi masyarakat, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah.
3. Upaya dalam Mengatasi hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung adalah pihak Satpol PP, DPMPTSP, dan DPRD Kabupaten Kampar akan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta mengajak masyarakat berperan aktif dalam melakukan laporan terhadap bangunan yang belum memiliki izin. Kemudian, membentuk tim yustisi yang merupakan gabungan seluruh

dinas terkait yang dipimpin oleh Kasat Satpol PP yang anggotanya terdiri dari instansi DPMPTSP, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup termasuk Kejaksanaan dan Pengadilan untuk menegakkan Peraturan Daerah agar lebih terkoordinir. Lalu, DPRD akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mendata bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah dan merapatkan bagaimana untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.

### **B. Saran**

1. Satpol PP Kabupaten Kampar diharapkan dapat berkoordinasi lebih baik lagi dengan DPMPTSP Kabupaten Kampar dalam pengawasan bangunan gedung yang belum memiliki Izin yang ada di Kabupaten Kampar sehingga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung terlaksana dengan baik.
2. Satpol PP perlu melaporkan dengan pihak DPRD Kabupaten Kampar terkait permasalahan anggaran yang tidak mencukupi dalam sarana dan prasana untuk transportasi dalam melaksanakan pengawasan bangunan yang tidak memiliki izin di Kabupaten Kampar.
3. Untuk mengatasi kendala luas wilayah, pemerintah Kabupaten Kampar dapat melimpahkan sebagian wewenang kepada kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten untuk mengawasi, mendata serta menindak bangunan yang

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Muhammad Warid, Wakil Ketua Komisi III, DPRD Kabupaten Kampar, Tanggal 30 Juni 2022.

melanggar aturan Izin Mendirikan Bangunan tersebut.

4. Untuk mengatasi kendala anggaran, DPRD Kabupaten Kampar kedepannya perlu menambahkan anggaran pada pengawasan serta penegakan Peraturan Daerah sebab dikarenakan luas wilayah Kabupaten Kampar maka diperlukan anggaran yang lebih agar pengawasan terhadap Peraturan Daerah lebih menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- HR, Ridwan, 2018, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Depok.
- Kanadia, Novi dan Sadewa Nugraha, 2022, Kabupaten Kampar Dalam Angka 2022, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, Bangkinang.
- Kotijah, Siti, 2020, Buku Ajar Hukum Perizinan: Online Single Submission (OSS), Lingkar Media, Bantul.
- Kusriyah, Sri, 2019, Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, Unissula Press, Semarang.
- Mujaburohman, 2017, Dian Aries, Pengantar Hukum Tata Negara, STPN PRESS, Yogyakarta.
- Munaf, Yusri, 2016, Hukum Administrasi Negara, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru..

### B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Arief, Lukman, 2008, "Implementasi Kebijakan Perda No. 7 Tahun 1992 Tentang IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Di Kota Surabaya", Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pahlawan Nasional Veteran, Vol. 8 Oktober.
- Efridawati dan M. Arif Nasution, 2013, "Studi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan", Jurnal

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Edisi 1, No. 1 April.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### D. Website

- [goriau.com/berita/baca/bupati-kampar-ingatkan-tabg-agar-lebih-jeli-dalam-penyelenggaraan-imb.html](http://goriau.com/berita/baca/bupati-kampar-ingatkan-tabg-agar-lebih-jeli-dalam-penyelenggaraan-imb.html), diakses, tanggal, 30 Agustus 2021.
- <https://riaupos.jawapos.com/kampar/01/09/2021/256822/tim-yustisi-segel-gedung-rsia-bunda-anisyah-kampar.html>, diakses, tanggal, 3 oktober 2021.
- <https://riausky.com/news/detail/48982/tak-kantongi-imb-dan-bayar-retribusi-pemkab-kampar-hentikan-kegiatan-pt-malindo-di-desa-sari-galutapung.html>, diakses, tanggal, 3 Oktober 2021.